



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan kepala daerah serta batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- b. bahwa penertiban dan pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK perangkat daerah dalam rangka pengisian uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Batas Jumlah surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PPK-perangkat daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.

8. Unit Kerja adalah sebagian dari perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Surat permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan perangkat daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pasal 2

- (1) SPP-UP diajukan pada awal Tahun Anggaran.
- (2) Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.
- (3) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus diajukan dengan SPP-LS.
- (4) Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU merupakan batasan tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-perangkat daerah.
- (5) Penetapan batas jumlah SPP-UP diberikan kepada masing-masing perangkat daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada perangkat daerah/Unit kerja perangkat daerah.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 4

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai sekurang-kurangnya 80% dari realisasi jumlah SPP-UP.
- (2) Penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandai dengan pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP sebelumnya.

Pasal 5


- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dalam waktu penggunaan.
- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal Surat Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
 - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dikecualikan untuk:
 - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - Kegiatan yang mengalami penundaaan dari jadwal yang telah ditetapkan, diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Apabila ketentuan pada huruf (c) tidak dipenuhi, perangkat daerah yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 6

Batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas Bendahara Umum Pengeluaran sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), dan SPP-TU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 17 JANUARI 2017

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Tana Toraja
pada tanggal

plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



YUNUS SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR: TAHUN 2017

TENTANG: PENETAPAN BATAS JUMLAH PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE ORGANISASI	NAMA OPD	JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP/SPP-GU (Rp)
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	2.324.575.000
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	2.749.069.250
3	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM LAKIPADADA	2.841.686.458
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.323.251.283
5	1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.243.101.333
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	454.766.667
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN	105.513.333
8	1.08.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	96.333.333
9	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	176.890.000
10	1.11.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	77.083.333
11	1.12.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	70.125.000
12	1.13.01	DINAS SOSIAL	118.250.000
13	1.14.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	51.114.583
14	1.15.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	66.666.667
15	1.16.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	45.328.333

16	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN	89.704.167
17	1.18.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	93.705.000
18	1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	69.658.333
19	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	1.243.717.517
20	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	896.675.000
21	1.20.05	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.610.613.333
22	1.20.06	INSPEKTORAT DAERAH	405.112.500
23	1.20.07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	187.175.000
24	1.20.08	BADAN PENDAPATAN DAERAH	123.701.167
25	1.20.09	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	72.666.667
26	1.20.10	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	229.625.000
27	1.21.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	248.833.333
28	1.22.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	79.496.767
29	1.26.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	62.401.583
30	1.25.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.808.333
31	2.01.01	DINAS PERTANIAN	1.444.675.000
32	2.04.01	DINAS PARIWISATA	151.291.667
33	2.06.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	118.361.667
34	1.20.14	KECAMATAN MAKALE	108.590.000
35	1.20.15	KECAMATAN MAKALE UTARA	64.333.333
36	1.20.16	KECAMATAN MAKALE SELATAN	53.125.000
37	1.20.17	KECAMATAN SANGALLA'	59.250.000

38	1.20.18	KECAMATAN SANGALLA' UTARA	66.687.500
39	1.20.19	KECAMATAN SANGALLA' SELATAN	66.566.667
40	1.20.20	KECAMATAN MENGGENDEK	151.385.850
41	1.20.21	KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	77.420.000
42	1.20.22	KECAMATAN SALUPUTTI	69.831.167
43	1.20.23	KECAMATAN REMBON	71.308.000
44	1.20.24	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'	80.890.833
45	1.20.25	KECAMATAN RANTETAYO	64.129.167
46	1.20.26	KECAMATAN KURRA	65.258.333
47	1.20.27	KECAMATAN BONGGAKARADENG	65.279.594
48	1.20.28	KECAMATAN RANO	61.783.333
49	1.20.29	KECAMATAN BITTUANG	78.370.833
50	1.20.30	KECAMATAN MASANDA	60.291.667
51	1.20.31	KECAMATAN SIMBUANG	68.675.000
52	1.20.32	KECAMATAN MAPPAK	73.584.500

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANÆ